

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa untuk menambahkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 65, Indonesia Nomor 1106);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keria Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 114 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;

- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 12 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 95